

123

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR**

SUMBER : *Prisma Indonesia* HARI/TGL : *Jumat 3/9 2004* HLM./KOL : *IV/6-9* KODE :

SUBJEK *PENYIARAN - PEDOMAN - KEPUTUSAN*

Menyibak 'mimpi indah' penyiaran

Perjalanan panjang, sejak awal tahun ini, untuk mengatur program acara yang disiarkan televisi dan radio berakhir dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Peraturan ketat akan 'memagari' lembaga penyiaran agar semua programnya tidak lagi keluar jalur. Apalagi dalam lima tahun terakhir cukup banyak program yang isinya tidak layak ditonton pada jam tertentu.

Kalangan pelaku pertelevisian tidak bisa lagi menayangkan sejumlah program yang dinilai melanggar norma kesopanan, kepantasan dan kesesuaian seperti yang selama ini bisa dengan mudah dilihat seluruh masyarakat.

Contohnya, program tayangan kriminal yang memperlihatkan ilustrasi adegan hubungan seks yang berakhir dengan pembunuhan, atau gambar tentang luka-luka yang diderita korban kekerasan/kecelakaan, tidak bisa lagi disorot secara *close up*.

Bahkan, penyiaran secara langsung pertandingan tinju dalam negeri yang dilangsungkan di malam hari seperti yang menjadi andalan beberapa stasiun televisi seperti Indosiar tidak bisa lagi ditayangkan.

Stasiun televisi juga tidak bisa dengan mudah dalam program infotainment, yang banyak meliput kegiatan artis, menyiarkan pelaporan tentang konflik dan hal negatif dalam keluarga seperti perselingkuhan dan perceraian.

Program yang melecehkan waria, kelompok dengan ukuran dan bentuk fisik di luar normal, serta kelompok pengidap penyakit tertentu, juga dilarang.

Mulai 31 Agustus 2004, sejumlah acara yang berbaur misteri dan bertemakan dunia gaib, klenik, praktek spiritual magis juga hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-00.03.

Menurut Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Victor Menayang, menjadi kewaj

ajiban bagi seluruh televisi dan radio untuk mematuhi isi P3 dan SPS, kecuali lembaga penyiaran berlangganan televisi/radio kabel dan satelit.

Untuk lembaga penyiaran khusus yang berlangganan dan satelit akan dibuatkan surat keputusan tersendiri dengan sebelumnya mengadakan pembicaraan dengan sejumlah pelaku usaha itu.

Kalangan televisi, dalam P3 dan SPS, juga harus kembali menjalankan kewajiban menyerahkan materi siaran untuk disensor terlebih dahulu oleh pihak berwenang sebelum ditayangkan.

Selain itu, setiap lembaga penyiaran televisi juga harus mengklasifikasikan program yang ditayangkan sesuai dengan usia khalayak penonton, dengan klasifikasi dewasa hanya boleh ditayangkan pada pukul 22.00-03.00.

SPS merupakan paduan tentang batasan yang diperbolehkan dan atau tidak boleh ditayangkan dalam program siaran. Sedangkan P3 adalah paduan tentang batasan mengenai yang diperbolehkan dan atau tidak boleh berlangsung dalam keseluruhan proses pembuatan program siaran.

Sanksi

Meski pelanggaran dalam standar program siaran seperti tertera pada UU No. 32/2002 tentang Penyiaran diancam pencabutan izin siaran, namun KPI di SK ter-

sebut memberi sanksi secara berjenjang.

Ade Armando, kabid Pemantauan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI, menyatakan seandainya ada pengaduan masyarakat/KPI sendiri menemukan adanya kemungkinan pelanggaran, maka dalam tahap pertama stasiun penyiaran akan diminta klarifikasinya.

Seandainya kemudian terbukti melanggar, paparnya, stasiun itu bisa juga hanya diberi teguran/peringatan seraya diminta menghentikan program bermasalah/tidak lagi mengulangi kesalahannya.

"Apabila tingkat kesalahan sangat serius atau merupakan pengulangan kesalahan, maka KPI bisa mulai menerapkan ancaman sanksi yang lebih serius."

Sesuai ketentuan pasal 78 dalam SK P3 dan SPS itu, pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara mata acara yang bermasalah.

Selain itu, sanksi lainnya adalah pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran lembaga penyiaran untuk waktu tertentu, penolakan untuk perpanjangan izin dan atau pencabutan izin penyelenggaraan siaran.

Untuk setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh lembaga penyiaran akan ter-

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR

SUMBER :

HARI / TGL :

HLM. / KOL :

KODE :

catat secara administratif dan akan mempengaruhi keputusan KPI berikutnya (termasuk dalam hal perpanjangan izin) menyangkut lembaga bersangkutan.

Apabila KPI menemukan terjadinya pelanggaran oleh lembaga penyiaran, maka KPI akan mengumumkan pelanggaran itu kepada publik, sementara lembaga penyiaran bersangkutan wajib mengumumkan pula keputusan tersebut melalui siarannya.

Sedangkan dalam hal penanggungjawab, jika terjadi pelanggaran, adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program itu.

Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh jenis program, baik program yang diproduksi sendiri, program yang dibeli dari pihak lain, yang merupakan kerja sama produksi maupun yang disponsornya.

Kalangan pengurus KPI mengklaim P3 dan SPS dirancang dengan hati-hati mungkin dan senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lain, namun tetap memperhatikan kepentingan segenap pihak terkait dengan dunia penyiaran.

KPI menyadari isi P3 dan SPS tidak dapat memuaskan segenap pihak, sehingga masih terbuka bagi semua orang untuk memberi masukan untuk perbaikan peraturan itu.

Tahapan yang dilalui KPI dalam penerapan P3 dan SPS

Mulai 31 Agustus 2004, P3 dan SPS resmi diberlakukan. Setiap lembaga penyiaran diwajibkan mempelajari dan menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam P3 dan SPS.

Setiap lembaga penyiaran diminta mensosialisasikan isi P3 dan SPS pada semua pihak yang terlibat dalam proses proses pembuatan dan penyajian isi siaran.

Masyarakat bisa ajukan pertanyaan, keluhan dan kritik mengenai isi siaran yang dianggap tidak pantas/bertentangan dengan P3 dan SPS.

Untuk menanggapi keluhan masyarakat, KPI akan senantiasa meminta klarifikasi dari lembaga bersangkutan.

Dalam tiga bulan pertama, seandainya ditemukan pelanggaran maka KPI akan mengenakan sanksi maksimal penghentian tayangan bermasalah.

Sumber: KPI 2004.

Secara konseptual, P3 dan SPS memang menawarkan 'mimpi indah' dalam menjalin kembali keretakan moral bangsa akibat pengaruh negatif media tv dan radio. Permasalahannya sekarang, mampukah KPI mewujudkan mimpi indah itu menjadi kenyataan.

Inilah tantangan yang harus dijawab dengan hati nurani yang jernih. Sebab, harus diakui P3 dan SPS merupakan tonggak sejarah baru dalam tatanan penyiaran nasional, yang mesti dikawal agar tidak tersesat. Jangan sampai P3 dan SPS hanya menjadi macan kertas, yang hanya bergigi secara konseptual. Semoga!

• R. Fitriana dan
Indra Sutha